

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam KUHP terdapat Pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan homoseksual, yaitu Pasal 292 KUHP. Namun Pasal tersebut hanya mengatur orang yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Disisi lain homoseksual yang terjadi di Indonesia tidak hanya terbatas pada homoseksual yang dilakukan terhadap anak, melainkan homoseksual juga dapat dilakukan terhadap sesama orang dewasa.
2. Melakukan kebijakan hukum pidana terhadap homoseksual merupakan suatu hal yang penting karena: Pertama, homoseksual secara filosofis bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sila pertama, mengharuskan negara agar tunduk pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Islam, Kristen Prostetan dan Katolik, Hindu, Budha maupun aliran kepercayaan Konghucu dengan tegas melarang aktifitas homoseksual. Kemudian sila kedua, Negara seharusnya tunduk pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sementara homoseksual dapat mengancam eksistensi peradaban umat manusia, karena perbuatan tersebut tidak dapat menghasilkan keturunan. Kedua, dari sisi sosial dan budaya masyarakat di

Indonesia pada umumnya menolak adanya aktifitas homoseksual. Ketiga, dari sisi Kesehatan homoseksual dapat menimbulkan dan menularkan penyakit HIV-AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Keempat, secara yuridis homoseksual juga bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaruan hukum pidana mengenai tindak pidana homoseksual baik itu dengan merevisi KUHP ataupun membuat peraturan baru yang khusus meregulasi tindak pidana homoseksual, guna memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menjamin kepastian hukum.
2. Pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana homoseksual perlu dilakukan secara komprehensif oleh legislatif dengan memasukkan frasa tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan sesama orang dewasa dalam revisi KUHP. Sehingga, tindak pidana homoseksual yang dilakukan sesama orang dewasa dapat diakomodir.